



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 /Kep. 1119 -DLH/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian Calon Sekolah/Madrasah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Tanggal 31 Mei 2022 Nomor PKS.5/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2022, Nomor 05/V/NK/2022, Nomor 10 Tahun 2022, dan Nomor 420/2953/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata; dan
- b. melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata berdasarkan kriteria penilaian.

KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubenur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 /Kep. 1119 -DLH/2023

TANGGAL : 22 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN CIREBON

No.	Uraian	Jabatan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung jawab
2.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Kepala Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan	Anggota
4.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Anggota
5.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Unsur Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Unsur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat	Anggota
10.	Unsur Organisasi Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Unsur Media / Perguruan Tinggi	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp/Fax. (0231) 325501
Website : www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4 / 1219 / PKPL
Tanggal : 12 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan tanda tangan Surat Keputusan Bupati tentang **Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon** dan **Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon**.

[Handwritten signature]

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata, bahwa Tim Penilai dan Pembina Sekolah Adiwata Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menetapkan Tim Penilai dan Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cirebon dengan Surat Keputusan Bupati.

Demikian permohonan ini, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

[Handwritten signature]

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002